

TINJAUAN TENTANG KHIYAR DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa berarti: pilihan (الخيار), engkau memilih (انت الخيار), atau hak memilih (حق الاختيار).¹ Sedangkan menurut istilah ialah hak untuk melakukan pilihan antara membatalkan pilihan atau meneruskannya.² Maksudnya seorang suami atau isteri mempunyai pilihan dan hak untuk menentukan perkawinan, apakah menerima keadaan yang terjadi atau melepaskan ikatan perkawinan yang disebabkan karena adanya hal-hal yang dapat merusak adanya eksestensi perkawinan.

Di dalam perkawinan terkadang seorang wanita mensyaratkan kepada orang yang meminangnya dengan persyaratan tertentu agar bisa menikahinya. Jika persyaratan yang ditetapkan itu menegakkan dan memperkuat akad nikah, seperti syarat nafkah agar menggauli maka harus dipenuhi, namun jika persyaratan itu merusak akad nikah, seperti disyaratkan untuk boleh berserang-serang dengannya, maka syarat seperti itu tidak perlu dipenuhi, karena bertentangan dengan tujuan pernikahannya dan jika syarat menghalalkan yang haram atau mengharapkan yang halal, maka persyaratan itu wajib dipenuhi dan bisa dilakukan pembatalan (fasakh) pernikahan jika memang dikehendaki.³

Begitu juga dengan masalah pergaulan jika ditemukan permasalahan dalam melakukan hubungan suami isteri, seperti ditutupinya lubang kemaluan, tambah tulang dan buntutnya kemaluan bagi laki-laki, maka bisa ditetapkan khiyar. Hal ini karena melakukan hubungan suami isteri seutama-utamanya syarat, sebagaimana firman Allah SWT.,:

هن لباس لكم و اتم لباس لهن (البقرة: 187)

Artinya: Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (QS: Al-Baqarah: 187)

Dalam surah ini dijelaskan bahwa di dalam hidup bersama harus dijaga hubungan suami isteri, antara lain pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dengan sebaik-baiknya dan harus ada keseimbangan antara keduanya.

Maka di dalam khiyar dipersilahkan memilih, apakah perkawinan akan diteruskan atau tidak, agar semua tidak menimbulkan bahaya yang tidak berkesudahan pada kedua belah pihak. Karena salah satu tujuan syariat Islam ialah tidak menghendaki bahaya atau hal-hal yang menimbulkan bahaya.⁴

B. Hukum dan Macam-macam Khiyar

1. Hukum Khiyar

Hukum khiyar sangat terkait dengan status perkawinan itu sendiri, apakah berlaku atau tidak. Dalam hal perkawinan yang tidak berlaku adalah sebab: bila ternyata laki-lakinya mandul dan tidak mungkin mendapatkan anak, sedangkan sebelumnya perempuannya tidak mengetahui kemandulannya itu, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak

membatalkan perkawinannya dan meminta fasakh, kecuali kalau perempuannya tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaan yang mandul.

Umar berkata kepada seorang laki-laki mandul yang mengawini seorang perempuan: beritahukanlah kepadanya (perempuan) kemandulanmu itu, serahkanlah kepadanya untuk memutuskannya.

Contoh penipuan lain yaitu laki-laki yang hendak mengawininya secara lahiriah terlihat jujur, tetapi kemudian ternyata ia orang yang fasik. Dalam hal ini perempuannya berhak untuk meminta membatalkan perkawinannya.⁵

Selain contoh-contoh tersebut di atas, Ibnu Taimiyah menyebutkan: bila seorang perempuan yang dikawini menyatakan masih gadis, tetapi kemudian terbukti sudah janda, maka suaminya berhak membatalkan dan meminta kembali mahar yang dibayarkannya. Jika pembatalan perkawinannya sebelum menggaulinya, maka perempuan kehilangan atas hak maharnya.⁶

Begitu pula suatu perkawinan dianggap tidak berlaku bilamana suami ternyata mendapatkan isterinya mempunyai cacat yang dapat mengurangi kesempatan pergaulan suami isteri, umpamanya mendapat istihadhoh menahun, begitu juga jika kelamin perempuannya sempit sehingga menyulitkan hubungan suami isteri. Sedangkan cacat pada laki-laki yang boleh dijadikan dasar membatalkan perkawinan, yaitu penyakit yang menjijikkan seperti burik, gila, kusta, lemah syahwat, kemaluannya buntung atau kemaluannya kecil.⁷

Dalam hal seperti ini maka khiyar dalam perkawinan dibolehkan saja, dengan alasan di dalam Islam tidak dibenarkan memudharatkan orang lain dan tidak dibenarkan bagi seseorang melakukan sesuatu yang dapat merusak bagi orang lain.⁸

Fuqaha Az-Zahiri berbeda pendapat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam perkawinan atau tetap memegang isterinya. Hal ini karena perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral dan bukan untuk main-main, dan apapun yang dilakukan dipandang benar adanya.⁹

Imam Syafi'i berpendapat apabila suami telah menggauli perempuannya tersebut, maka wajib atasnya membayar seluruh maharnya dengan penyentuhannya itu. Ia tidak berhak menuntut kembali mahar yang telah diberikan, baik terhadap isteri maupun wali dan kalau dia tahu isterinya ada kekurangan tetapi tetap mempergaulinya, berarti ia rela dengan keadaan isterinya.¹⁰

Jadi pendapat Az-Zahiri tidak ada khiyar dan menurut Imam Syafi'i terkait dengan kondisinya.

2. Macam-macam Khiyar

Dalam konteks hal untuk memilih antara membatalkan pernikahannya atau meneruskannya, maka khiyar terbagi kepada 3 macam, yaitu:

a) Khiyar Aibi

Khiyar aibi yaitu apabila ada salah satu pihak suami isteri terdapat suatu aib

(kecacatan), yaitu berupa penyakit fasik atau jiwa, maka bagi pihak lain mempunyai hak untuk melakukan khiyar. Hanya mereka berbeda pendapat tentang aib apa saja yang membolehkan khiyar.¹¹

Imam Syafi'i mengategorikan khiyar aibi yang menyebabkan penolakan, yaitu penyakit karena gila, sakit kusta, sakit sopak atau balak dan suami tidak dapat melakukan hasrat berhubungan kelamin, seperti unnah atau potong kemaluan.

Imam Hanafi mengemukakan kecacatan yang dibolehkan yaitu: keadaan suami unnah, potong kemaluannya dan bagi perempuannya adalah tambah tulang dan daging.

Imam Malik berpendapat bahwa cacat yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan ada 9 (sembilan) macam, yaitu: gila, kusta, sopak, tahi keluar ketika bersetubuh, kusta yang terang, potong kemaluan, unnah potong 2 buah pelirnya dan lemah kemaluannya karena penyakit.

Sedangkan Imam Hambali mengemukakan bahwa kecacatan yang dapat membenarkan hak khiyar ada 13 (tiga belas) macam: diantaranya: gila, sopak, unnah, potong kemaluannya, potong 2 buah pelirnya, kencing terus, berak terus, dan bernanah kemaluannya.¹²

Perbedaan pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi SAW bersabda:

عن زيد بن كعب ابن عجرة عن ابيه رضى الله تعالى عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاليه من بنى غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشعها بياضا, فقال النبى صلى الله عليه وسلم اليس ثيابك والحقى باهلك وامرلها الصداق. (رواه حكم) 13

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan Bani Shifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. (HR: Hakim).¹⁴

Sedangkan bagi suami yang menderita penyakit lemah alat kelamin (impoten), maka ditunggu sampai satu tahun, sesuai dengan riwayat Said bin Musayyab ra:

ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا رضى الله عنه قال: قضى عمر فى العنين ان يؤجل سنة. 15

Artinya: Dari Said bin Musayyab ra., ia berkata: Umar telah memberikan keputusan kepada orang yang lemah alat kelaminnya (sudah impoten) diberi waktu satu tahun lamanya.¹⁶

b) Khiyar Majelis

Khiyar Majelis yaitu suami atau isteri dapat memilih antara meneruskan atau mengurungkan perkawinannya dan keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan.

Imam Abu Hanifah berpendapat khiyar itu berkaitan dengan sebab kemerdekaan salah satu diantara keduanya. Jika seorang hamba perempuan yang kemudian merdeka mempunyai suami yang masih budak, maka ia boleh memilih antara meneruskan atau

tidak meneruskan perkawinannya. Namun syarat utama terjadinya khiyar majelis ini adalah suaminya tidak menggaulinya setelah mengetahui kemerdekaan isterinya.¹⁷

c) Khiyar Syarat

Khiyar Syarat yaitu pasangan suami isteri bersangkutan dapat memilih antara meneruskan atau mengurungkan perkawinannya selama persyaratan perkawinan itu belum dibatalkan dan khiyarnya ditetapkan dalam bentuk tertentu, misalnya pihak laki-laki mensyaratkan si wanita harus perawan, atau si wanita mensyaratkan suaminya seorang sarjana, atau si suami harus mampu memberi nafkah, harus mampu membayar mahar yang diutangnya, maka apabila syarat yang disetujui ternyata tidak dipenuhi, maka apabila syarat yang disetujui ternyata tidak dipenuhi, maka masing-masing pihak diperbolehkan membatalkan akad.¹⁸

C. Perkara-perkara yang Menyebabkan Khiyar dalam Perkawinan

Para fuqaha yang membolehkan khiyar berpendapat bahwa suatu perkawinan boleh dilakukan khiyar apabila terdapat sebabnya, yaitu: sebab aib, suami tidak mampu membayar mahar dan memberi nafkah, suami mafqud (hilang) dalam kemerdekaan.

1. Khiyar Karena Cacat

Apabila pada salah satu pihak suami isteri terdapat suatu aib, yaitu penyakit fisik atau jiwa, maka bagi pihak yang lain mempunyai hak untuk melakukan khiyar. Adapun cacat yang dapat menyebabkan khiyar, yaitu:

a) Impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandanginya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya atau berhubungan badan suami isteri.

Mengenai batas waktu impotensi ini diwajibkan isteri menunggu selama 1 tahun untuk menyembuhkannya.¹⁹

b) Al-jub dan al-Khasha, yaitu cacat yang disebabkan karena terpotongnya kemaluan dan kehilangan atau pecah buah kemaluannya. Ulama sepakat bila kecacatan itu ada sebelum berhubungan seksual, maka isteri berhak membatalkan perkawinannya (khiyar) sedangkan bila baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka isteri tidak berhak membatalkan perkawinannya.²⁰

c) Gila, para ulama fiqh sepakat bahwa suami boleh memfasakh akad karena gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya kegilaan itu terjadi baik sebelum akad atau sesudah akad.²¹

d) Sopak dam kusta, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan penyakit atau cacat bagi kedua belah pihak manakala menemukan penyakit tersebut ada ada pasangannya dan dibolehkan khiyar. Orang yang menderita penyakit tersebut hukumnya sama dengan orang yang gila.²²

e) Al-Ritq, al-Qarn, al-'Afal dan al-lfdha, yaitu kecacatan yang terjadi pada perempuan, berupa tersumbatnya lubang vagina, benjolan tumbuh pada alat kelamin wanita yang mirip dengan tanduk domba, daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan dan menyatunya kedua saluranpembuangan.²³

Penyakit ini pada dasarnya hampir sama dengan impoten pada laki-laki yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan hubungan seksual suami isteri.

2. Suami tidak mampu membayar mahar dan memberi nafkah

Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwa isteri disuruh memilih (antara tetap menjadi isteri atau cerai). Jika suami belum menggaulinya. Hal ini karena mahar adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Mengenai ketidakmampuan suami untuk membayar (memberi) nafkah, maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan yang lainnya, berpendapat bahwa suami isteri itu dipisahkan. Hal ini karena suami yang diharapkan dapat memberikan nafkah kepadanya, demikian pula si isteri yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, maka apabila terjadi demikian, isteri mempunyai hak untuk memilih.²⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

فَامْسِكُوا هُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوا هُنَّ بِمَعْرُوفٍ (الطلاق: 2)

Artinya: Maka hendaklah kamu pegang isteri ini dengan baik dan lepaskanlah dengan baik pula. (QS: At-Talak: 2).²⁵

3. Suami Mafqud

Yaitu suami yang hilang dan tidak diketahui lagi dimana ia berada dan memberi nafkah kepada isterinya atau mewasiatkannya kepada seseorang untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan tidak ada seorangpun selain suaminya yang dapat memberikan nafkah kepada isterinya.²⁶

Di dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 ayat b dinyatakan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluarkemampuannya.²⁷

Jangkauan ayat pada pasal ini sebetulnya sangatlah luas cakupannya, seperti seorang suami yang menghilang karena kecelakaan atau mengembara ke hutan-hutan atau berpergian untuk mencari kerja dan tidak datang dalam waktu yang lama.

Maka apabila suami dalam waktu 2 tahun tetap tidak ditemukan bisa mengajukan ketetapan perceraian ke Pengadilan Agama.²⁸

4. Kemerdekaan

Yaitu merdeka setelah menjadi budak. Apabila isteri itu seorang budak belian dibawah hamba sahaya, kemudian merdeka, maka baginya boleh memilih dalam memfasakh nikah dengan suaminya yang hamba sahaya itu, dengan syarat suaminya tidak menggaulinya setelah mengetahui kemerdekaannya itu, maka tidak ada hak bagi isterinya untuk melakukan khiyar perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan ucapan Aisyah ra.,

عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان حرا لم يخيرها (رواه ابن ماجة) ²⁹

Artinya: Dari Aisyah ra., berkata, bahwasanya Barisah merdeka, sedangkan suaminya adalah seorang budak belian, maka Rasulullah SAW memberikan kesempatan memilih kepadanya. Jika suami itu merdeka tentu Rasulullah SAW tidak ada memberikan pilihan (HR: Ibnu Majah).³⁰

Hadits ini menjelaskan bahwa telah jelas sekali perbedaan antara budak belian dengan orang yang merdeka. Bagi orang yang merdeka dapat menentukan nasibnya sendiri dan apa yang diperbuatnya, sehingga tidak ada yang membebani. Sedangkan bagi budak belian, ia masih terikat dengan tuannya dan susah sekali berhubungan dengan pasangannya dikarenakan ia menjadi harta milik tuannya.

Pada fuqaha sepakat bahwa apabila seorang isteri memperoleh kemerdekaan sedang suaminya juga seorang yang merdeka maka tidak ada hak khiyar.³¹

D. Pihak-pihak yang Boleh Melakukan Khiyar

Perkawinan pada dasarnya adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³² Namun terkadang ada saat-saat dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah daripada terseret keadaan yang tidak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka.

Apabila memang harus terjadi maka hendaklah seseorang tetap mencamkan dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu ia telah membuat janji ikatan yang suci.³³ Sebagaimana firman Allah SWT.,:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا (النساء: 21)

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS: An-Nisa: 21).³⁴

Maka ketika saat-saat tidak memungkinkan itu tiba (ada) maka diberikanlah hak untuk memilih kepada suami isteri untuk meneruskan atau menghentikan perkawinannya.

Adapun yang berhak atau yang boleh melakukan khiyar adalah:

1. Suami

Suami sebagai pemegang hak talak mempunyai pilihan untuk menentukan perkawinannya sendiri, apakah ia ingin memutuskan atau melanjutkan perkawinannya.³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT.,:

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. (البقرة: 237)

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang ikatan nikah di tangannya, janganlah

kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (AS: Al-Baqarah: 237).³⁶

Adapun hak khiyar yang dimiliki oleh suami terhadap isterinya, apabila:

a) Isteri menderita cacat (aib), yaitu berupa kecacatan-kecacatan yang dideritanya, seperti:

- Gila, kegilaan yang diderita isteri baik yang terjadi sebelum akad maupun sesudah akad.

- Sopak dan kusta, kedua penyakit ini merupakan penyakit yang menjijikkan dan menular, maka agar supaya si suami jangan menderita seperti isteri ia boleh melakukan khiyar.

- Al-Ritq, al-Qarn, al-'Afal dan al-lfdha, kesemuanya merupakan kecacatan yang terdapat pada isteri yang membuat pasangan suami isteri tidak dapat melakukan hubungan suami isteri (seks). Padahal hubungan seks merupakan hal yang amat menentukan dalam kehidupan rumah tangga.³⁷

b) Kemerdekaan, yaitu apabila si suami merdeka dari status sebagai budak, sedangkan isteri tetap menjadi budak maka si suami bisa menggunakan hak khiyarnya kepada isterinya.

c) Isteri mafqud (hilang). Apabila si isteri hilang tidak diketahui rimbanya dan telah dilakukan usaha untuk mencarinya, maka si suami bisa melakukan hak khiyar dan meminta kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan suami isteri tersebut.

2. Isteri

Isteri juga diberikan hak khiyar untuk menentukan masa depan perkawinannya. Karena isteri tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya apabila hanya akan menanggung penderitaan saja dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Adapun hak khiyar yang dimiliki isteri terhadap suaminya, apabila:

a) Suami menderita kecacatan (aib) berupa:

- Impoten. Impotensi merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh kaum pria dan kehidupan suami isteri tidak mungkin bisa berlanjut apabila si suami menderita impoten. Kendati demikian isteri harus memberi kesempatan kepada suami untuk berobat selama setahun, dan apabila tidak ada kesembuhan maka isteri berhak bercerai dengan suaminya.

- Suami gila. Bagaimanapun hidup berumah tangga tidak bisa dipertahankan apabila suami menderita kegilaan, hal ini karena si suamilah yang menjadi tulang punggung keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah, baik lahir maupun batin.

- Al-Jub dan al-Khasha, kecacatan ini sebenarnya lebih hebat lagi daripada impotensi, karena tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan memang si suami tidak mempunyai alat kemaluannya.

- Sopak dan kusta, kedua penyakit ini merupakan gangguan yang berat dan salah-salah si isteri juga bisa terjangkit.

b) Suami tidak mampu membayar mahar dan memberi nafkah

Mahar adalah sebagai syarat untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Isteri berhak untuk menentukan jika memang si suami tidak dapat memberikan atau melunasi utang maharnya, kecuali isteri merelakannya.

Sedangkan memberi nafkah adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup dan tanpa nafkah tidak mungkin isteri hidup dan keutuhan rumah tangga sulit sekali dipertahankan.

c) Suami Mafqud.

Apabila si suami mafqud (hilang) akan sebab tertentu atau telah lama ditunggu tidak kembali, maka kalau memang telah sampai 2 tahun dan telah diberitakan atau disiarkan ternyata memang tidak datang atau tidak ditemukan maka boleh isteri memilih untuk berpisah atau tetap menunggu selamanya.

d) Kemerdekaan

Yaitu apabila isteri telah merdeka namun si suami masih tetap jadi budak belian, maka isteri boleh memilih untuk meneruskan atau menghentikan ikatan perkawinan.³⁸

E. Pendapat Mengenai Ada dan Tidak Adanya Hak Khiyar dalam Perkawinan Beserta Dalil-dalil yang Mendasari Pendapat Mereka

Pada dasarnya para imam mazhab ataupun para fuqaha berbeda pendapat tentang ada atau tidak adanya hak khiyar dalam perkawinan, hal ini dikarenakan pengertian nikah itu sendiri di dalam syariat Islam sebagai ikatan yang kuat antara suami isteri untuk membina keluarga bahagia, mawaddah wa rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ ظُهُورِكُمْ فَمَا يُبَيِّنْ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فِي الْفُتُوحِ ۚ إِنَّهُ لَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ﴾³⁹

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).³⁹

Menurut pengertian ayat ini bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan dilandasi kasih sayang. Oleh karena itu setiap anggota keluarga harus sedapat mungkin mempertahankan perkawinannya dengan sebaik-sbaiknya.

Masih dalam konteks khiyar dalam perkawinan, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan khiyar dan bagi mereka yang membolehkan khiyar juga berbeda pendapat mengenai perkara-perkara apa saja yang dibolehkan khiyar.

1. Pendapat Ulama yang Mengatakan Adanya Khiyar dan Dalil-dalil yang Mendasarinya
Pada umumnya ulama madzhab berpendapat bahwa dibolehkan khiyar dalam

perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan itu tidak mungkin bisa dipertahankan lagi apabila ada hal-hal yang dapat merusak keharmonisannya. Namun mereka berselisih pendapat dalam hal-hal yang membolehkan khiyar.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi membolehkan adanya hak khiyar, hal ini karena adanya kata-kata yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra., bahwa ia berkata:

أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص وفى بعض الروايات أو فرن فلها صداقها كاملاً وذلك غرم لزوجها على وليها. 40

Artinya: Siapapun laki-laki yang kawin dengan perempuan, sedang padanya terdapat penyakit gila, lepra atau kusta dan dalam salah satu riwayat: atau tanduk (daging yang tambah di kemaluan) maka perempuan tersebut memperoleh mahar yang lengkap.

Dengan demikian itu adalah suatu kerugian bagi si suami dan walinya.⁴¹

Para fuqaha ini mengqisasikan perkawinan itu dengan jual beli dan di dalam jual beli terdapat hak khiyar, yang terbagi kepada 3 bagian, yaitu khiyar aibi, khiyar majelis, dan khiyar syarat. Karena ada kemiripannya dengan jual beli atau dengan pernikahan yang rusak atau telah terjadi pergaulan dengannya.

Jadi mereka beralasan adanya kemiripan pembatalan pernikahan dengan penolakan barang karena adanya cacat dalam jual beli dengan hukum pernikahan-pernikahan yang dibatalkan, yakni sesudah terjadinya pergaulan.⁴²

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW.,:

عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتابعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبار ولم يترك أحدا منهما البيع فقد وجب البيع (رواه مسلم) 43

Artinya: Dari Umar ra dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Apabila 2 orang jual beli maka tiap-tiap orang dari mereka ada hak khiyar selama mereka tidak berpisah dan mereka masih bersama-sama atau salah seorang dari mereka menentukan khiyar kepada yang lainnya. Apabila salah seorang diantara mereka menentukan khiyar kepada lainnya, maka mereka berjual beli atas ketetapan tersebut, maka jadilah jual beli itu dan jika mereka berpisah sesudah jual beli dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan itu, maka jadilah jual beli itu." (HR: muslim).⁴⁴

Selain itu pula ada hadits Nabi SAW., yang menyatakan si suami boleh melakukan khiyar kepada isterinya:

روى سعيد أيضا رضى الله عنه عن علي نحوه، وزاد: وبها فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بها استحل من فرجها. 45

Artinya: Dari Said meriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW., bersabda: "Dan perempuan itu berpenyakit Qorn (penyakit kelamin), maka suaminya boleh pilih, dan apabila ia telah menyeturubuhnya, maka perempuan itu berhak menerima mas kawinnya, karena telah dihalalkan kemaluannya".⁴⁶

Dari para ulama yang membolehkan hak khiyar dalam perkawinan ada perbedaan yang

menyebabkan terjadinya khiyar, yaitu:

a) Khiyar karena cacat

Para ulama berbeda pendapat terhadap cacat-cacat manakah yang dapat menyebabkan ditolaknya pernikahan.

Imam Syafi'i berpendapat ada empat macam penyakit yang menyebabkan dibolehkannya pasangan suami isteri memutuskan ikatan perkawinan, yaitu penyakit karena gila, lepra, kusta, sakit sopak dan penyakit kelamin, atau sesuatu yang tumbuh pada kelamin wanita yang gatal dan penyakit kelamin bukan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan.⁴⁷

Imam Malik dan sebagian pengikutnya berpendapat tentang cacat yang membolehkan khiyar, yaitu: gila, sopak, kusta, keluar kotoran tatkala bersetubuh, khunsa yang ils, terpotong kemaluan, unnah, potong 2 buah kemaluan, kemaluan lemah karena penyakit, sakit gigi, rontok rambut, mulut berbau busuk dan kelamin berbau busuk.

Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa kecacatan yang menyebabkan boleh memilihnya dalam perkawinan hanya 3 saja yaitu: suami unnah, potong kemaluan dan potong kedua buah kemaluannya, sedangkan perempuan hanya dua saja yaitu adalah tumbuh tulang dan tumbuh daging.

Sedangkan Imam Hambali mengemukakan ada 13 kecacatan dapat membenarkan boleh khiyar yaitu: gila, sopak, unnah, potong kemaluan, potong 2 buah kemaluan, kencing terus menerus, bernanah kemaluannya, berbau busuk pada mulut, bawazir, botak kepalanya serta berbau busuk.⁴⁸

Ibnu Qayyim berkata: selain dari apa yang disebutkan oleh para imam tersebut, ada penyakit-penyakit lain yang lebih besar lagi dan sama bahayanya, yaitu suami buta, bisu, potong tangan dan potong kaki.⁴⁹

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai suatu kondisi apabila suami baru mengetahui adanya cacat tersebut setelah menggauli dan sebelum menggauli isterinya.

Imam Malik berpendapat apabila wali perempuan mengetahui kecacatan tersebut namun menyembunyikannya, maka wali tersebut telah menipu, sehingga si suami dapat meminta kembali mahar dari wali tersebut dan tidak menuntut sesuatu apapun dari perempuan tersebut. Apabila wali tersebut jauh tempat tinggalnya, maka suami tidak dapat menuntut seluruh maharnya kecuali seperempat dinar saja.

Imam Syafi'i berpendapat jika suami telah menggauli perempuan tersebut, maka telah wajib atasnya membayar mahar dengan penyentuhannya itu. Ia tidak berhak menuntut kembali mahar baik terhadap isteri maupun walinya.⁵⁰

b) Khiyar karena tidak sanggup membayar mahar dan memberi nafkah

Isteri mempunyai hak untuk mengajukan permintaan pisah apabila si suami tidak mampu melunasi maharnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri disuruh memilih jika suami belum menggaulinya. Begitu juga yang dikemukakan Imam Malik. Namun mereka tidak memberikan batasan

waktu tunggu untuk menanti lunasnya mahar.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri bisa menjadi krediturnya tanpa dipisahkan antara keduanya dan isteri dibolehkan menahan dirinya hingga suami memberi mahar.

Silang pendapat ini disebabkan manakah yang akan lebih dikuatkan antara kemiripan pernikahan dalam hal ini dengan jual beli ataukah kerugian yang ditimbulkan oleh suami pada isteri karena tidak digauli yang dipersamakan dengan ila (bersumpah tidak menggauli isteri).

Mengenai ketidaksanggupan suami untuk memberikan nafkah, maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami isteri dipisahkan.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa keduanya tidak dipisahkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh fuqaha Zahiri.⁵¹

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya kemiripan antara kerugian yang ditimbulkan oleh ketidaksanggupan memberi nafkah dengan kerugian yang ditimbulkan oleh sebab impotensi, karenanya mayoritas fuqaha mengharuskan adanya talak oleh sebab suami impoten. Boleh jadi juga nafkah itu merupakan imbalan kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa isteri yang membangkang tidak memperoleh nafkah. Oleh karena itu, jika suami tidak memberi nafkah untuk isteri maka gugurlah hak memperoleh kelezatan dan oleh karenanya harus ada khiyar bagi isteri.⁵²

c) Khiyar karena Mafqud

Fuqaha berselisih pendapat tentang suami yang hilang tidak diketahui hidup matinya.

Imam Malik berpendapat bahwa isteri diberi tempo 4 tahun saja dan ia dapat mengadakan perkaranya pada hakim (penguasa), jika tempo empat tahun itu berakhir, maka isteri menjalani iddah kematian (sebagai orang yang kematian suami) selama 4 bulan 10 hari, baru sesudah itu ia bebas.

Imam Syafi'i Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa isteri orang hilang itu tidak halal kecuali sesudah dapat dibenarkan kematiannya. Pendapat ini mereka riwayatkan dari Ali ra dan Ibnu Mas'ud.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara pengakuan adanya hubungan perkawinan qiyas. Demikian itu karena menurut pengakuan hubungan perkawinan bahwa ikatan perkawinan itu tidak akan putus kecuali karena kematian atau talak. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya.

Padahal qiyas menghendaki dipersamakannya kerugian yang menimpa isteri oleh sebab kepergian suami dalam tempo yang lama, dengan kerugian yang ditimbulkan oleh ila dan impoten.⁵³

d) Khiyar karena kemerdekaan

Para fuqaha dan ulama sependapat bahwa seorang hamba perempuan yang merdeka mempunyai hak khiyar. Kemudian ulama berselisih pendapat jika yang memperoleh kemerdekaan itu mempunyai suami yang merdeka, apakah boleh khiyar atau tidak.

Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama Madinah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ia tidak mempunyai hak khiyar.

Sedangkan Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ia mempunyai hak khiyar, baik suaminya yang merdeka atau hamba sahaya.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa alasan tersebut adalah semata-mata paksaan untuk kawin dengan hamba sahaya, maka perempuan tersebut memperoleh hak khiyar jika bersuamikan hamba sahaya.

Al-Auza'i berkata: gugurnya hak khiyar disebabkan pergaulan yang hanya bisa terjadi manakala perempuan tersebut mengetahui bahwa pergaulan dapat menggugurkan hak khiyar.⁵⁴

2. Pendapat Fuqaha yang Mengatakan Tidak Ada Khiyar dan Dalil-dalil yang Mendasarinya

Menurut agama Islam perkawinan yang telah sempurna dapat membatalkan hak-hak hubungan suami isteri, seperti bersetubuh, kewajiban memberi nafkah, hak saling mewarisi dan hukum-hukum lainnya. Menurut agama dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya dapat diputuskan dengan talak dan kematian. Barangsiapa yang menganggap boleh memutuskan hubungan perkawinan dengan alasan-alasan lain daripada yang telah disebutkan, haruslah ia menunjukkan alasan-alasan yang sah dan dapat dijadikan pegangan di luar ketentuan agamatersebut.⁵⁵

Masalah perkawinan bukanlah masalah yang bisa dianggap enteng. Hal ini karena perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat, disaksikan Allah SWT dan manusia. Selain itu pula masalah perkawinan menyangkut kehidupan manusia dan tidak bisa dianggap main-main. Sesuai dengan hadits Nabi SAW.,:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن لهن وهرلهن جدا النكاح والطلاق والرجعة. (رواه أبو داود) ⁵⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya jadi sungguh dan main-mainnya jadi sungguh-sungguh, ialah: nikah, talak dan rujuk." (HR: Abu Daud)

Selain itu Ibnu Abbas ra., juga berkata:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس شيء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (رواه البخاري) ⁵⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra., berkata: "Apabila seorang laki-laki mengharamkan isterinya bukan dengan talak." Dan Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suatu contoh yang baik bagimu." (HR: Bukhari).⁵⁸

Selain itu Nabi bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل حلالا وجعل لليمين كفارة (رواه ابن ماجة) ⁵⁹

Artinya: Dari Aisyah ra., berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah dari wanita-wanitanya (isterinya). Lalu beliau mengharamkan apa yang tadinya halal. Maka itu

adalah sumpah yang harus dikafaratkan (HR: Ibnu Majah).⁶⁰

Selain itu berdasarkan hadits-hadits tersebut, para fuqaha yang menentang khiyar juga mengatakan bahwa pernikahan itu bukan atau tidak sama sekali dengan jual beli, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak setiap itu membolehkan khiyar. Mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan tidak dibolehkannya khiyar terhadap kecacatan, ketidakmampuan membayar mahar dan memberi nafkah, karena suami mafqud dan khiyar karena kemerdekaan, mereka berkata:

a) Karena cacat

Fuqaha Zahiri dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa cacat-cacat tidak dapat mengakibatkan adanya khiyar, baik untuk menolak perkawinan atau tetap memegang isterinya. Dengan alasan bahwa pernikahan tidak sama dengan jual beli ini.⁶¹

Selain itu pula bahwa wajibnya mahar pada perkawinan yang rusak hanya karena adanya persetubuhan (pergaulan) itu sendiri,⁶² berdasarkan hadits Nabi SAW.,:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْكُ مِنْهَا (رواه مسلم) ⁶³

Artinya: Siapapun perempuan yang kawin tanpa izin tuannya, maka nikahnya adalah batal, dan ia memperoleh mahar oleh sebab “sesuatu” yang telah diperoleh (lelaki) dari padanya. (HR: Muslim).⁶⁴

Adapun cacat-cacat yang mereka sebut dapat menjadi alasan bagi pembatalan perkawinan tidaklah merupakan alasan yang benar dan sah sedikitpun. Adapun mengenai sabda Rasulullah SAW., yang mengatakan “Pulanglah kamu (isteri) kepada keluargamu.” Adalah merupakan pernyataan talak dan tidak jika diandaikan sabda Rasulullah SAW., tersebut mempunyai beberapa penafsiran, mereka dalam menafsirkan “hendaknyalah” dipakai tafsiran yang paling umum bukan yang lainnya.

Begitu juga mengenai pembatalan perkawinan karena lemah syahwat, hal ini tidak ada dalilnya yang sah. Jadi pada pokoknya suatu perkawinan itu menjadi sempurna sebelum ada alasan-alasan yang dapat mengharuskan batal. Dan adalah hal yang sangat mengherankan bila ada seorang yang menyebutkan cacat-cacat tertentu sebagai alasan untuk membatalkan, tetapi membiarkan cacat-cacat lainnya.⁶⁵

Imamiyah mengatakan bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap semua kaum wanita. Kalau seandainya dengan adanya impotensi itu hanya terhadap isteri tetapi tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan bagi si isteri.⁶⁶

Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali, serta Imamiyah berpendapat kalau impotensi itu baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka isteri tidak berhak membatalkan perkawinannya (memfasakh), sedangkan bila terjadi sesudah akad dan belum bercampur maka isteri berhak menuntut pisah, persis bila hal itu terjadi sebelum akad dilakukan.⁶⁷

Dalam hal penipuan yang dilakukan perempuan dan walinya dengan cara menyembunyikan kekurangan dirinya atau menyatakan dirinya sempurna padahal tidak

sempurna. Maka ada dua kemungkinan, pertama: manakala si wanita tersebut menyembunyikan kekurangan dirinya dan tidak mengatakan kepada laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut tidak berhak memfasakh sepanjang dia tidak mensyaratkan hal itu dengan cara apapun. Kedua: manakala si wanita mengatakan dirinya sempurna padahal tidak, maka apabila kesempurnaan dijadikan syarat dalam akad, berlaku pendapat terdahulu.⁶⁸

b) Karena ketidakmampuan membayar mahar dan memberi nafkah

Ibnu Qayyim berkata: Apabila wanita yang bersangkutan sudah tahu ketidakmampuan laki-laki itu sebelum kawin, atau pada waktu tahun-tahun permulaan kawin itu mampu kemudian jatuh miskin, maka tidaklah berlaku khiyar dan fasakh nikah bagi wanita itu, tetapi kalau laki-laki itu berpura-pura mampu pada waktu permulaan kawin dan sebenarnya ia tidak mampu, maka wanita itu mempunyai hak fasakh.

Ibnu Hazm berkata: Apabila suami tidak mempunyai penghasilan sehingga dirinya sendiripun tidak terbiayai, sedangkan isterinya kaya, maka haruslah isterinya memberi nafkah kepada suami. Isteri tidak boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikannya jika suami tidak mampu.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa isteri tidak boleh meminta cerai meskipun suami tidak mampu dan di zaman Rasulullah SAW., banyak sahabat yang tidak mampu tetapi isteri mereka tidak meminta cerai.⁶⁹

c) Karena suami mafqud

Abu Yusuf, Muhammad dan diriwayatkan dari Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwa wanita yang kehilangan suami statusnya tetap sebagai isteri sehingga diperoleh keterangan yang sah dan meyakinkan tentang kematian suaminya, sudah ditalaknya atau suaminya sudah murtad. Pendapat ini didasarkan kepada pemikiran bahwa akad nikah dengan wanita itu dilakukan secara menyakinkan, oleh karenanya tidak dapat dihilangkan sesuatu yang yakin kecuali dengan yang yakin pula. Demikian ini sesuai dengan bunyi sebuah hadits yang mauquf yang terjemahnya adalah sebagai berikut: "Wanita yang mafqud suaminya adalah wanita yang mengalami percobaan. Hendaklah ia sabar, sehingga ada berita yang menyakinkan tentang kematian suaminya.

Golongan Hadawiyah, salah satu pendapat Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat, bahwa wanita itu harus menunggu seumur hidupnya apabila berita kematian suaminya tidak kunjung datang. Tegasnya tidak ada batas waktu tunggu bagi isteri yang hilang suaminya.⁷⁰

d) Khiyar karena kemerdekaan

Di dalam khiyar karena kemerdekaan tidak ada karena ketika seseorang mengawini perempuan atau menerima lamaran suaminya yang budak telah jelas mengatakan statusnya, maka sudah jelas tahu tetapi juga kawin maka tidak ada hak khiyar.

Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama Madinah, Imam Ahmad, Al-Laits, bahwa tidak

ada hak khiyar apabila seseorang wanita memperoleh kemerdekaannya sedangkan suaminya merdeka lebih dahulu, karena sama-sama merdeka.⁷¹

F. Status Perkawinan Setelah Adanya Hal-hal yang Menyebabkan Khiyar Bagi yang Berpendapat Ada dan Tidak Adanya Hak Khiyar dalam Perkawinan

Dari uraian tentang ada dan tidak adanya hak khiyar dalam perkawinan, maka dari 2 pendapat itu akan ada perbedaan status hukum akan menghasilkan oprasionalisasi yang berbeda pula.

1. Status Perkawinan Setelah Adanya Hal-hal yang Menyebabkan Khiyar Bagi yang Berpendapat Adanya Khiyar Dalam Perkawinan

Bagi para fuqaha yang menyatakan adanya hak khiyar di dalam perkawinan maka hukum khiyar itu dibolehkan, begitu juga mengenai hal-hal yang menyebabkan dibolehkannya khiyar yaitu: kecacatan (aib) suami, tidak mampu membayar mahar dan memberi nafkah, suami/isteri mafqud (hilang) dan kemerdekaan.

a) Khiyar karena cacat

Bagi para fuqaha mengatakan suami isteri berhak memilih dalam perkawinan disebabkan karena cacat yang diderita seperti: gila, kusta, lopak (balak), unnah, terpotong kemaluannya, terpotong buah kemaluannya, sesuatu yang tumbuh pada alat kelamin wanita, maka para ulama berbeda pendapat mengenai status perceraian yang diberikan melalui hak khiyar.

1) Ulama Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa perceraian suami isteri karena cacat merupakan talak bain. Mereka beralasan bahwa perkawinan yang dilaksanakan mencukupi rukun dan syaratnya, jadi apabila suami ingin kembali kepada isterinya harus melalui akad dan mahar yang baru.⁷²

Kalau perceraian karena cacat dianggap talak, maka talak yang dijatuhkan oleh suami bila hendak kawin lagi dengan wanita tadi, maka hak talak yang dimiliki oleh laki-laki ini tinggal 2 kali lagi, karena perceraian gara-gara cacat ini dianggap talak. Fuqaha Hanafi berpendapat apabila laki-laki mendapati isterinya memiliki cacat yang mungkin ataupun tidak mungkin disembuhkan, ia tidak berhak membubarkan (memfasakh) perkawinannya, karena ada cara dengan mentalaknya.⁷³

Begitu juga jika isteri mengajukan gugatan perceraian kepada hakim di pengadilan, maka menurut Imam Malik dan Imam Hanafi adalah jatuh talak bain, karena tindakan hakim tersebut berdasarkan kehendak suami juga seolah-olah suami sendiri menjatuhkan talaknya kepada isterinya, jadi walaupun atas inisiatif isteri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan tetapi suami yang mengucapkan kalimat talak.⁷⁴

2) Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menganggap bahwa perceraian karena cacat dianggap rusak akad nikahnya (fasakh) jadi bukan talak. Di dalam fasakh itu tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap bilangan talak yang menjadi hak laki-laki. Artinya walaupun dia kawin lagi dengan bekas isterinya itu, maka ia tetap mempunyai hak penuh talak tiga.⁷⁵ Karena di dalam fasakh itu perkawinan batal sejak adanya akad.

Ibnu Qayyim berkata bahwa perceraian disebabkan cacat hukumnya adalah fasakh, hal ini karena cacat tidak seperti memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang, maka wajib diberikan hak untuk memilih perkawinan. Perkawinan lebih utama daripada jual beli dan syarat-syarat dalam perkawinan lebih patut untuk dipenuhi daripada syarat-syarat dalam jual beli dan kecacatan adalah penipuan yang keji.

Ibnu Hazam berpendapat bahwa perkawinan yang disyariatkan adalah bahwa kedua mempelainya tidak cacat tetapi ternyata cacat, apapun cacatnya maka nikahnya batal sejak awalnya bahkan tidak perlu khiyar, suami tidak berhak memberi nafkah dan tidak ada hak waris.⁷⁶

Ibnu Taymiyah berkata: Apabila perempuan itu memfasakh maka tidak boleh mengambil apa-apa dari perbekalan dan jika perempuan lalu memfasakh sebelum bercampur maka gugur maharnya, tetapi tidak memfasakh sesudahnya maka maharnya tidak gugur.⁷⁷

b) Khiyar karena suami tidak mampu membayar mahar dan memberi nafkah
Apabila suami merasa kesulitan dalam membayarkan mas kawin secara kontan, maka bagi isterinya berhak untuk memfasakh pernikahan sebelum ia digauli, dengan perantaraan hakim pengadilan agama. Pendapat ini dilontarkan oleh para sahabat seperti Abu Hurairah, Umar dan Ali, dari kalangan tabi'in seperti Hasan, Umar bin Abdul Aziz dan Rabi'ah.⁷⁸

Sedangkan ulama madzhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memperbolehkan perceraian antara suami isteri lewat keputusan hakim apabila suami tidak memberi nafkah, yaitu manakala pihak isteri itu sendiri yang menuntut perceraian, sedang si suami memang tidak mempunyai harta yang nyata.⁷⁹

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.,:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah: 229).⁸⁰

Dalam penafsiran ayat ini, bahwa apabila si suami hendak mempertahankan isterinya maka ia wajib menahannya dengan ma'ruf atau bila hendak menceraikannya, wajiblah dengan cara yang baik pula. Mereka tidak memberi nafkah berarti tidak dapat mempertahankannya dengan cara yang ma'ruf.

Menurut Imam Syafi'i, terhadap suami yang miskin atau tidak mampu memberikan nafkah, maka perkawinannya baru bisa difasakh setelah diberi tempo 3 hari dan apabila pada hari ke-4 fasakh diberikan oleh hakim.⁸¹ Seperti yang dituliskan dalam sebuah riwayat:

عن عمر رضى الله عنه انه كتب الى امراء الاحناد فى رجل غايوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (رواه الشافعى) ⁸²

Artinya: Dari Umar ra., bahwa beliau pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari isterinya supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan isterinya.

Maka apabila mereka menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan. (HR: As-Syafi'i).⁸³

Juga hadits Nabi Muhammad SAW.,:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فى الرجل ما ينفق على اهله, قال يفرق بينهما. ⁸⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda: tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkannya kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai.⁸⁵

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa hak isteri untuk menuntut fasakh kepada hakim tidak gugur meskipun di masa lalu dia pernah menyatakan kerelaannya atas ketidakmampuan suami, dengan harapan akan lebih baik keadaannya nanti, karena kerelaan masa lalu itu tidak mesti diberlakukan untuk masa mendatang.⁸⁶

c) Khiyar karena mafqud

Apabila seorang isteri merasa kehilangan suami ia harus melaporkannya kepada hakim atas peristiwa itu dan hakim memberi waktu untuk menunggu selama 4 tahun.

Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta sekelompok para sahabat bahwa apabila suami hilang dan tidak diketahui dimana ia berada, maka bagi isteri mempunyai hak untuk melakukan fasakh nikah melalui hakim pengadilan. Kemudian hakim menasehati agar isteri tetap bersabar, namun apabila isteri tetap menolak maka hakim pengadilan mengambil keputusan melalui saksi-saksi dari pihak isteri dan saksi dari pihak suaminya, yang menyaksikan ketidakberadaan suami dan sulitnya kondisi isteri. Lalu ditetapkanlah fasakh pernikahan itu diantara mereka berdua. Fasakh semacam ini dianggap talak raji (talak yang bisa rujuk kembali), sehingga jika suami kembali dalam masa iddahnya maka isterinya tersebut menjadi isterinya kembali.⁸⁷

Maka apabila si suami tidak kembali dalam masa iddah, yaitu iddah sebagai iddah wafat atau kematian suami, selama 4 bulan 10 hari, maka isteri itu berhak kawin dengan laki-laki lain. Demikianlah pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dengan dasar pertimbangan untuk menghindari kemudharatan yang menimpa wanita karena hilangnya (gaib) suaminya.⁸⁸

d) Khiyar karena kemerdekaan

Fuqaha sepakat bahwa isteri yang memperoleh kemerdekaan sedangkan suaminya masih budak berhak melakukan pilihan untuk khiyar. Hal ini karena keberadaan suami isteri itu tidak sekufu (tidak setingkat kedudukannya). Adapun syarat dibolehkan khiyar adalah selama isteri belum digauli suami.⁸⁹

2. Status Perkawinan Setelah Adanya Hal-hal yang Menyebabkan Khiyar Bagi yang Berpendapat Ada dan Tidak Adanya Khiyar dalam Perkawinan

Bagi yang berpendapat bahwa tidak ada hak khiyar di dalam perkawinan dikarenakan alasan nikah tidak sama dengan jual beli, maka terhadap adanya para fuqaha yang mengungkapkan membolehkan khiyar, maka status hukumnya adalah:

a) Khiyar karena cacat

Fuqaha Az-Zahiri dan Umar bin Abdul Aziz mengemukakan bahwa cacat tidak dapat mengakibatkan khiyar. Daud bin Ali Ashfihani, Ibnu Hazm dan Sayyid Shidiq berkata: Perkawinan selamanya tidak akan dapat dirusakkan atau difasakh karena sebab hal cacat, apapun bentuk cacatnya. Ketahuilah bahwa syara' menetapkan: Akad nikah yang sah mempunyai akibat hukum seperti hal bersetubuh, wajib memberi nafkah, waris dan sebagainya. Dengan tegas agama menetapkan bahwa perkawinan itu hanya lepas dengan talak atau karena meninggal dunia. Maka barangsiapa yang beranggapan bahwa perkawinan dapat berakhir dengan sebab-sebab seperti yang dikemukakan di atas itu, maka diperlukan dalil yang benar-benar sahih untuk menggantikan dalil-dalil yang telah ada. Cacat-cacat yang mereka sebutkan untuk menjadi alasan fasakh tidak ada dalilnya yang jelas.⁹⁰

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kedua mempelainya tidak cacat, tetapi cacat, apapun cacatnya, maka nikahnya batal sejak awal, karenanya tidak ada perkawinan antara keduanya, apabila antara keduanya tidak ada ikatan perkawinan, maka tidak perlu talak, tidak fasakh dan juga tidak perlu khulu.⁹¹

b) Karena tidak mampu membayar mahar dan memberi nafkah

Abu Yusuf, Muhammad dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka isteri harus menjadi kreditnya hingga suami mampu membayar hutang maharnya. Sedangkan mengenai ketidakmampuan suami memberi nafkah maka termasuk suami yang dzalim dan untuk menghilangkan kezhaliman itu, perceraian bukanlah satu-satunya, diantaranya hakim dapat menjual harta yang dimiliki suaminya dan dapat juga memaksa suami supaya memberi nafkah. Dengan demikian dapatlah dihindari perceraian yang menempuh jalan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Hanafi juga mengemukakan bahwa perceraian itu akibatnya menghilangkan hak suami, sedangkan tidak memberi nafkah hanya memperlambat hak isteri.⁹² Dan mengenai ketidakbolehan memfasakh dan menceraikan berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ماؤها (الطلاق: 7)

Artinya: Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepada (QS. At-Talak: 7).⁹³

c) Karena mafqud (hilang)

Pada umumnya ulama sepakat dibolehkan untuk meminta cerai melalui pengadilan dan produk hukumnya adalah talak. Tetapi kelompok Hadawiyah mengemukakan bahwa tidak ada khiyar yang menyebabkan talak atau fasakh dengan alasan: bahwa wanita itu harus menunggu seumur hidup apabila berita kematian suaminya tidak kunjung datang. Tegasnya tidak ada batas waktu tunggu.⁹⁴

Jika dapat diambil kesimpulan perceraian hanya terjadi bila suami jelas matinya.

d) Karena kemerdekaan

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa alasan untuk memberikan khiyar merupakan paksaan atas perkawinannya, maka mereka mengatakan perempuan itu boleh memilih, baik suaminya merdeka ataupun hamba sahaya. Berkata Al-Auzai bahwa apabila terjadi pergaulan dan perempuan itu mengetahuinya, maka hak khiyarnya telah gugur.⁹⁵

SUMBER KUTIPAN BAB II

1Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir., telaah KH. Ali Ma'sum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), Cet 4, h. 378.

2Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam., (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 82.

3A. Rahman I Dol, Karesteristik Hukum Islam dan Perkawinan., alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), h. 210.

4Muhammad Yusuf Qaradhawi, Bagaimana Memahami Syariat Islam., alih bahasa Nabani Idris, (Jakarta, Islamuna Press, 1996), h. 79.

5Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah., alih bahasa Drs. M. Thalib, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1980), Jilid 6, h. 85.

6Ibnu Taimiyyah, Hukum-hukum Perkawinan., alih bahasa Rusnan Yahya, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 230.

7Sayyid Sabiq, Loc. Cit.

8Wahbah Al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam., alih bahasa Sayyid Aqil Husain Munawwar dan M. Hendri Hasan, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997), h. 246.

9Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid., alih bahasa M.A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang, Asy-Syifa, 1990), Juz II, h. 454.

10Ibid., h. 456.

11Peonah Daly., Op. Cit., h. 303.

12Darmansyah Hasyim, Fiqh Munakahat "Diktat"., (Banjarmasin, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, 1990), h. 150.

13Ibnu Hajar Al-Asqalani, Buluqul Al-Maram., (Surabaya, Maktabah Dahlan, t.t), h. 218.

14Muhammad Syarief Sukandy, Terjamah Buluqul Al-Maram., (Bandung, Al-Ma'arif, 1984), h. 373.

15Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op. Cit., h. 219.

16Muhammad Syarief Sukandy., Op. Cit., h. 373.

17Abu Bakar Jabir Al-Jaziri., Pedoman Hidup Muslim., alih bahasa Hasanudin dan Didin Hafiduddin, (Jakarta, Lentera, 1966), h. 665

18Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madzhab., alih bahasa Mansyur Ab, et. al., (Jakarta, Lentera, 1996), Cet 2, h. 359.

19Abu A'la Al-Maududi., Pedoman Perkawinan dalam Islam., alih bahasa Alawiyah (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999), Cet. 3, h. 97.

20Muhammad Jawad Mughniyyah, Op. Cit., h. 355.

- 21Abu A'la Al-Maududi., Op. Cit., h. 97.
- 22Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita., alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (t.t)., h. 380.
- 23Muhammad Jawad Mughniyyah, Op. Cit., h. 357.
- 24Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Op. Cit., h. 416.
- 25Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan, Al-Qur'an dan Terjemahnya., (Saudi Arabia, Percetakan Raja Fadh, t.t), h. 945.
- 26Abu Bakar Jabir Al-Jaziri., Op. Cit., h. 644.
- 27Undang-undang Perkawinan: UU No. 1 Thn 1974, PP. No. 9 Thn. 1975, PP. No. 10 Thn 1983 dan PP. No. 45 Thn. 1990, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1977), h. 41.
- 28Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia., (Jakarta, UI Press, 1990), Cet. 5, h. 207.
- 29Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah., (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), Juz. I, h. 671.
- 30Abu Bakar Jabir Al-Jaziri., Op. Cit., h. 665.
- 31Ibnu Rusy, Op. Cit., h. 460.
- 32Undang-undang RI No. 9 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi dengan KHI, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1977)., h. 78.
- 33A. Rahman I Dol, Op. Cit., h. 33.
- 34Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan, Op. Cit., h. 120.
- 35Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan., (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h. 160.
- 36Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan, Op. Cit., h. 58.
- 37Darmansyah Hakim, Op. Cit., h. 150.
- 38Peunoh Daly, Op. Cit, h. 304.
- 39Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan, Op. Cit., h. 644.
- 40Ibnu Rusy, Op. Cit., h. 456.
- 41Ibid., h. 373.
- 42Ibid., h. 373.
- 43Muslim, Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi., (Beirut: Daruk Fikri, 1972), Cet. II, Juz. 9, h. 174.
- 44Muhammad Syarief Sukandy., Op. Cit., h. 373. h. 340.
- 45Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op. Cit., h. 218.
- 46Muhammad Syarief Sukandy., Op. Cit., h. 373
- 47Abu A'la Al-Maududi., Op. Cit., h. 93.
- 48Darmansyah Hasyim., Op. Cit., h. 150.

- 49H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam., alih bahasa Agus Salim, (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), Cet. 3, h. 54.
- 50Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami., (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1997), h. 68.
- 51Peunoh Daly, Op. Cit, h. 311.
- 52M. Bukhari, Hubungan Seks Menurut Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 43.
- 53Abu Bakar Jabir Al-Jaziri., Op. Cit., h. 664.
- 54Ibnu Rusy, Op. Cit., h. 460.
- 55Sayyid Sabiq, Oc. Cit., h. 86.
- 56Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ibnu Ishaq Al-Azadi As-Sijistani, Sunan Abu Daud., (Beirut, Darul Fikri, t.t), Juz II, h. 259.
- 57Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, Op. Cit., h. 670.
- 58Muhammad Syarif Sukandy., Op. Cit., h. 401.
- 59Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, Loc. Cit.
- 60Muhammad Syarif Sukandy., Op. Cit., h. 401.
- 61Ibnu Rusy, Op. Cit., h. 461.
- 62Fuad Kauma dan Nipan, Op. Cit., h. 68.
- 63Imam Abu Muslim, Op. Cit., h. 103.
- 64Muhammad Syarif Sukandy., Op. Cit., h. 362.
- 65Sayyid Sabiq, Oc. Cit., h. 86.
- 66Ibid., h. 353.
- 67Ibid., h. 360.
- 68Muhammad Jawad Mughniyyah, Op. Cit., h. 360.
- 69Peunoh Daly, Op. Cit, h. 311.
- 70Ibid., h. 309.
- 71Ibnu Rusy, Op. Cit., h. 460.
- 72A. Rahman I Dol, Op. Cit., h. 309.
- 73Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Op. Cit., h. 418.
- 74Peunoh Daly, Op. Cit, h. 305.
- 75Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Loc. Cit.
- 76Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2., (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 75.
- 77Ibnu Taimiyyah, Op. Cit., h. 228.
- 78Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam., (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h. 275.
- 79Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Op. Cit., h. 416.
- 80Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan, Op. Cit., h. 35.
- 81Darmansyah Hasyim., Op. Cit., h. 159.
- 82Syafi'i, Musnad Imam Syafi'i., (Jakarta, Maktabah Dahlan, 1995), Jilid, 1-2, h. 65.

83M. Bukhari, Op. Cit, h. 42.

84Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op. Cit., h. 251.

85Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op. Cit., h. 251.

86Peunoh Daly, Op. Cit, h. 313.

87Abu Bakar Jabir Al-Jaziri., Op. Cit., h. 664.

88Peunoh Daly, Op. Cit, h. 309.

89Ibnu Rusy, Op. Cit., h. 460.

90H.S.A. Al-Hamdani, Op. Cit., h. 52.

91Ibid., h. 56.

92Peunoh Daly, Op. Cit, h. 312.

93Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan, Op. Cit., h. 946.

94Peunoh Daly, Op. Cit, h. 309.

95Peunoh Daly, Op. Cit, h. 312.